

Pemkot Tarakan akan Hibahkan Aset ke Instansi Vertikal



www.kaltim.tribunnews.com/

Pemkot Tarakan berencana akan menghibahkan lebih dari 10 aset milik Pemkot Tarakan, berupa gedung dan tanah kepada instansi vertikal yang ada di Kota Tarakan, Provinsi Kaltara. "Ada beberapa permohonan hibah, sebenarnya secara eksisting sudah ditempati gedung dan lahan yang kita miliki tetapi pencatatan aset masih milik kita. Untuk itu, akan kita ajukan hibah ke DPRD kepada instansi-instansi yang saat ini sudah menggunakannya, seperti Lamtamal XIII Tarakan, Kantor Urusan Agama (KUA), Polsek Tarakan Utara, dan beberapa instansi lainnya," terang Wali Kota Tarakan, Khairul, Selasa (22/10).

Lebih lanjut dikatakan Khairul, aset lahan dan bangunan tersebut telah dimanfaatkan dengan baik. Untuk menertibkan administrasi, pemkot sedang berupaya menyerahkan secara hibah kepada instansi yang saat ini sudah menggunakannya untuk pelayanan. Khairul mengungkapkan, pihaknya menyetujui permintaan hibah aset ini, karena aset tersebut juga sudah lama dipinjam pakaikan kepada instansi bersangkutan.

Khairul mengatakan, dari Pemkot Tarakan setuju saja dengan menghibahkan aset yang diminta instansi vertikal tersebut. Hal ini untuk mempermudah Pemkot Tarakan dalam pencatatan aset di laporan keuangan Pemkot Tarakan.

Tentunya ini agak menyulitkan kita dalam pencatatan aset. Sebab dalam pencatatan aset itu tertulis aset milik Pemkot Tarakan, tapi bukan ditempati Pemkot Tarakan. Jadi lebih baik dihibahkan saja asetnya biar jelasnya pencatatannya," ungkapnya. Orang nomor satu di Tarakan ini mengaku, akan segera menyelesaikan hibah aset tersebut. Setelah itu meminta persetujuan dari DPRD Tarakan.

Saat ditanya apakah pencatatan aset, salah satu permasalahan Pemkot Tarakan tidak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemkot Tarakan?

"Yah begitulah, untuk itu kami ingin memperbaiki pencatatan aset ini, supaya kedepan kita dapat meraih opini WTP terhadap laporan keuangan Pemkot Tarakan," ucapnya

Sumber Berita:

- Kaltim.tribunnews.com; Sudah Belasan Tahun Ditempati, Pemkot Tarakan akan Hibahkan Aset ke Instansi Vertikal; Senin, 21 Oktober 2019; dan

- Korankaltara.com; Pemkot Minta Persetujuan Dewan Hibahkan Aset dan Bangunan; Selasa, 22 Oktober 2019

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- Barang Milik Daerah (BMD) meliputi:
 1. BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
 2. BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggung jawab untuk :
 1. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 2. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
 3. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 4. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 5. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 6. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
 7. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.
- BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:
 1. penjualan;
 2. tukar menukar;
 3. hibah; atau
 4. penyertaan modal pemerintah daerah.
- BMD dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
 1. bukan merupakan barang rahasia negara;
 2. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
 3. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
 1. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;

2. pemerintah pusat;
 3. pemerintah daerah lainnya;
 4. pemerintah desa;
 5. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 6. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD.
 - Pemindahtanganan BMD yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
 1. tanah dan/atau bangunan; atau
 2. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).